



**PEMERINTAH KABUPATEN NGADA**

**DINAS PENDIDIKAN**

**Jln. Soekarno - Hatta No. 01 ☎ (0384) 21423, 21776**

**B A J A W A**

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**KABUPATEN NGADA**

**NOMOR: 463/PKPO/532/08/2018**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca :**
1. Surat dari Pengelola PAUD Terpadu Citra Bhakti Nomor : 085/F74/PGR/VIII-2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Permohonan Ijin Operasional PAUD Terpadu Citra Bhakti;
  2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada Nomor: 422/DP/215/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 tentang Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD Terpadu Citra Bhakti;
- Menimbang :**
1. bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada PAUD Terpadu Citra Bhakti ;
  2. sesuai butir a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada PAUD Terpadu Citra Bhakti di Malanuza Desa Malanuza Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  4. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Mendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada

- Jenis Pendidikan : PAUD Terpadu Citra Bhakti
- Lokasi : Malanuza
- Desa / Kelurahan : Malanuza
- Kecamatan : Golewa
- Kabupaten : Ngada

Kedua :

1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa  
Pada tanggal 31 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ngada



**Drs. VINSENSIUS MILO, MM**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19630719 198903 1 022